



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 21/MP/IND/PER/5/2006**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK  
INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berbagai jenis bahan kimia mempunyai kegunaan yang beraneka ragam namun dapat menjadi bahan berbahaya, apabila produksi, penyimpanan, pengemasan, transportasi dan penggunaannya, tidak dilaksanakan sesuai tatacara baku penanganan bahan berbahaya;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peruntukan bahan kimia sebagaimana huruf a, perlu pengawasan terhadap produksi dan penggunaan bahan berbahaya;
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :**
1. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P/2005;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/ Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/ 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK INDUSTRI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
2. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi melalui tahapan proses-proses;
3. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi dalam bentuk tunggal dan atau campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
4. Produsen Teraftar Bahan Berbahaya adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi bahan berbahaya dan mempunyai izin usaha industri dari instansi yang berwenang yang terdaftar pada Departemen Perindustrian.

5. Distribusi Bahan Berbahaya adalah peredaran Bahan Berbahaya dari Produsen Terdaftar, Importir Terdaftar Bahan Berbahaya dan Importir Produsen Bahan Berbahaya kepada Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya atau kepada Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya.
6. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya adalah perusahaan yang diberi ijin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah mendapat penunjukan dari Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya untuk menyalurkan Bahan Berbahaya kepada Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya secara langsung atau melalui Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya.
7. Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) adalah Importir Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri Bahan Berbahaya yang diperuntukan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri.
8. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) adalah Importir bukan Produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang di impornya, kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah Industri Pengguna Akhir Bahan Berbahaya.
9. Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya adalah industri yang menggunakan Bahan Berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta mempunyai nilai tambah.
10. Nomor CAS ( Chemical Abstracts Services ) adalah sistim indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.
11. Lembar Data Keamanan/Keselamatan (LDK)/ Safety Data Sheet (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan berbahaya tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
12. Label adalah setiap keterangan mengenai Bahan Berbahaya yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Berbahaya dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
13. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Bahan Berbahaya, baik yang bersentuhan langsung dengan Bahan Berbahaya maupun tidak.
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi produksi dan penggunaan bahan berbahaya.
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

17. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian di Propinsi.

## **BAB II JENIS BAHAN BERBAHAYA**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis bahan berbahaya meliputi:
  - a. Larutan Formaldehyde / Formalin (No CAS : 50-00-0),
  - b. Borax (No CAS : 303-96-4),
  - c. Kuning Melanil (No CAS : 587-98-4),
  - d. Rodamin-B (No CAS : 81-88-9),
  - e. Paraformaldehyde (No CAS : 30525-89-4),
  - f. Trioksan (No CAS : 110-88-3).
- (2) Jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor wajib dilakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan produksi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, penggunaan dan penyaluran.

## **BAB III PRODUKSI DAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA**

### **Pasal 3**

- (1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diproduksi oleh Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan digunakan oleh Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hanya dapat disalurkan kepada Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya dan atau Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya.
- (3) Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan baku/penolong dalam proses produksinya, yang berasal dari Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dalam negeri dan atau dari impor, dilarang memperdagangkan dan atau berpindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya selaku IP-B2 hanya boleh mengimpor bahan berbahaya untuk proses produksinya sendiri setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (5) Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya bukan selaku IP-B2 dapat menggunakan bahan berbahaya asal impor melalui IT-B2 setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

#### **Pasal 4**

- (1) Bahan berbahaya yang diproduksi oleh Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan atau asal impor yang digunakan oleh Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya wajib dilengkapi Lembar Data Keamanan/ Keselamatan Bahan (Safety Data Sheet) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Menggunakan kemasan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta persyaratan International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code/United Nation Standard);
  - b. Menggunakan kemasan yang ukurannya tidak boleh lebih kecil dari ketentuan yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan label yang memuat :
  - a. nama Bahan Berbahaya;
  - b. nama dan alamat Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya;
  - c. berat/volume netto;
  - d. piklogram/symbol bahaya;
  - e. kata sinyal ; dan
  - f. pernyataan bahaya dan pernyataan kehati-hatian.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing bahan berbahaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

### **BAB IV PENDAFTARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Produsen Bahan Berbahaya dan Industri Pengguna Akhir Bahan Berbahaya wajib memiliki Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Bahan Berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
  - b. memiliki Izin Usaha Industri dan NPWP;
  - c. menyampaikan uraian mengenai proses produksi dan fasilitas pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan bahan berbahaya;
  - d. memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - e. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat;

- f. memiliki tenaga ahli di bidang pengelolaan bahan berbahaya sebagai penanggungjawab teknis produksi; dan
  - g. menyampaikan Surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan disalurkan kepada Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya dan atau Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya.
- (4) Untuk memperoleh Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri Pengguna Akhir Bahan Berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri dan NPWP;
  - b. menyampaikan nama penanggung jawab yang menangani bahan berbahaya;
  - c. menyampaikan uraian proses produksi dan diagram alir serta perhitungan pemakaian bahan berbahaya; dan
  - d. menyampaikan Surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan dipakai sendiri dalam proses produksinya dan tidak diperjualbelikan.
- (5) Penerbitan Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar.
- (6) Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya berlaku selama perusahaan berproduksi.
- (7) Contoh Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian Propinsi setempat mengenai data produksi, penggunaan dan penyaluran Bahan Berbahaya.
- (2) Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya wajib melaporkan mengenai data pengadaan dan penggunaan Bahan Berbahaya untuk proses produksinya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian Propinsi setempat.

### **Pasal 7**

Data Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Untuk Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya meliputi :
  1. Nama dan alamat Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya serta Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya;
  2. Jenis bahan berbahaya yang diproduksi;
  3. Jumlah Penyaluran bahan berbahaya; dan
  4. Waktu Penyaluran (tanggal, bulan, tahun).

b.. Untuk Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya meliputi :

1. Nama dan alamat Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya, Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya dan atau Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya;
2. Jenis dan jumlah pengadaan dan penggunaan bahan berbahaya; dan
3. Waktu pembelian bahan berbahaya (tanggal, bulan, tahun).

**Pasal 8**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada minggu pertama bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IVa dan IVb Peraturan Menteri ini.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Pembinaan terhadap Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya dalam memproduksi dan menggunakan bahan berbahaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia.

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan produksi, penggunaan, pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya dilakukan terhadap Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya.
- (2) Pengawasan terhadap produksi dan penggunaan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, jumlah produksi dan penggunaan bahan berbahaya oleh Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya.

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pejabat Departemen Perindustrian bersama dengan Dinas yang menangani bidang industri di Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya apabila diperlukan Direktur Jenderal dapat membentuk Tim.
- (3) Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya dan Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya wajib memberikan akses yang seluas-luasnya mengenai kebenaran produksi dan penggunaan Bahan Berbahaya kepada pejabat yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 12**

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyampaikan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah selesai melakukan pengawasan.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan diduga terjadi penyimpangan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pembinaan.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap Produsen Bahan Berbahaya yang tidak terdaftar dilarang untuk memproduksi dan menyalurkan bahan berbahaya.
- (2) Setiap Industri Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang tidak terdaftar dilarang untuk menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksinya.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap, Pasal 4 ayat (1), (2) atau (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, atau Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
  - b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dilakukan Pembekuan Sementara Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) selama-lamanya 3 (tiga) bulan; dan
  - c. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dilakukan Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri (TDI) oleh Pejabat Pemberi Izin.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Sementara Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) (2) atau (3), dan atau Pasal 13 yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan hukuman tambahan berupa Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan dan penggunaan bahan berbahaya untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Bahan Berbahaya di Perusahaan Industri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Mei 2006

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI**

ttd

**FAHMI IDRIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**

**NOMOR** : 24/M-IND/PER/5/2006

**TANGGAL** : 9 Mei 2006

---

**DAFTAR LAMPIRAN**


1. LAMPIRAN I : Lembaran Data Keamanan (LDK) / Safety Data Sheet (SDS).
2. LAMPIRAN II : Panduan Umum Label Bahan Berbahaya Dan Kemasannya.
3. LAMPIRAN III : Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya.
4. LAMPIRAN IVa : Data Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya (B2).
5. LAMPIRAN IVb : Data Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya (B2).

**MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**

ttd.

**FAHMI IDRIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I Peraturan Menteri Perindustrian R.I.

Nomor : 24/M-IND/PER/5/2006

Tanggal : 9 Mei 2006

---

LEMBAR DATA KEAMANAN (LDK) / SAFETY DATA SHEET (SDS)

**1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)**

- Identitas/nama produk : .....
- Identifikasi lainnya : .....
- Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan : .....
- Data rinci mengenai pemasok : .....
- Nomor telepon darurat : .....

**2. Identifikasi Bahaya**

- Klasifikasi senyawa/campuran : .....
- Elemen label termasuk pernyataan perhatian : .....
- Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : .....

**3. Komposisi/informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal**

**Nama kimia**

- Nama umum, nama dagang, sinonim dll : .....
- Nomor CAS dan nomor khas lainnya : .....
- Zat pengotor dan bahan tambahan yang diklasifikasikan dan yang berperan dalam klasifikasi senyawa tersebut : .....

**Campuran**

- Identifikasi dan konsentrasi bahan kimia atau rentang konsentrasi dari semua bahan Penyusun yang berbahaya terhadap kesehatan atau lingkungan dan konsentrasi bahan penyusun campuran : .....

**4. Tindakan Pertolongan Pertama**

- Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan : .....
- Kumpulan gejala/efek terpenting, baik akut maupun tertunda : .....
- Indikasi yang memerlukan bantuan medik : .....
- Dan tindakan khusus, jika diperlukan : .....

**5. Tindakan Pemadaman Kebakaran**

- Media pemadam yang cocok : .....
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : .....
- Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran : .....

**6. Tindakan Pengawasan jika terjadi kebocoran**

- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat : .....
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : .....
- Metode dan bahan untuk penangkalan (*containment*) dan pembersihan : .....

**7. Penanganan dan Penyimpanan**

- Langkah-langkah pencegahan untuk Penanganan yang aman : .....
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, Termasuk inkompatibilitas : .....

**8. Kontrol Paparan/Perlindungan Diri**

- Parameter pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka batas biologik termasuk notasinya : .....
- Pengendalian teknik yang sesuai : .....
- Tindakan perlindungan diri, seperti alat perlindungan diri : .....

**9. Sifat Fisika dan Kimia**

- Data empirik dari senyawa atau campuran : .....
- Organoleptik (bentuk fisik, warna dll) : .....
- Bau : .....
- Ambang bau : .....
- pH : .....
- Titik lebur/titik beku : .....
- Titik didih/rentang didih : .....
- Titik nyala : .....
- Laju penguapan : .....
- Flamabilitas (padatan,gas) : .....
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan : .....
- Tekanan uap : .....
- Rapat uap : .....
- Kerapatan relatif : .....
- Kalarutan : .....
- Koefisien partisi (n-oktanol/air) : .....
- Suhu dapat membakar sendiri (*auto-ignition*) : .....
- Suhu penguraian : .....
- Kekentalan : .....

**10. Stabilitas dan Reaktifitas**

- Reaktifitas : .....
- Stabilitas kimia : .....
- Kemungkinan reaksi yang berbahaya : .....
- Kondisi untuk dihindarkan : .....
- Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : .....
- Hasil peruraian yang berbahaya : .....

**11. Informasi Toksikologi**

- Uraian lengkap dan komprehensif tentang : .....  
Berbagai efek toksikologik/kesehatan
- Informasi tentang rute paparan : .....
- Kumpulan gejala yang berkaitan dengan : .....
- Sifat fisik, kimia dan toksikologik
- Efek akut, tertunda dan kronik dari : .....
- Paparan jangka pendek dan jangka panjang
- Ukuran numerik tingkat toksisitas : .....
- Efek interaktif : .....
- Jika data bahan kimia secara spesifik : .....
- Tidak tersedia
- Informasi tentang campuran dan bahan : .....
- penyusunnya

**12. Informasi Ekologi**

- Ekotoksitas : .....
- Persistensi dan peruraian oleh ling- : .....
- kungan
- Potensi bioakumulasi mobilitas dalam : .....
- Tanah
- Efek merugikan lainnya : .....

**13. Pertimbangan Pembuangan/Pemusnahan**

- Metode pembuangan : .....

**14. Informasi Transportasi**

- Nomor PBB : .....
- Nama pengapalan yang sesuai berdasar : .....
- kan PBB
- Kelas bahaya pengangkutan : .....
- Kelompok pengemasan, jika tersedia : .....
- Bahaya lingkungan : .....
- Tindakan kehati-hatian khusus bagi : .....
- pengguna

**15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi**

- Regulasi tentang lingkungan, kesehatan : .....
- Dan keamanan untuk produk tersebut

**16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang diperlukan dalam Pembuatan Revisi SDS**

.....200..


PRODUSEN/INDUSTRI PENGGUNA AKHIR B2


( ..... )

LAMPIRAN II Peraturan Menteri Perindustrian R.I.  
 Nomor : 24/M-IND/PER/5/2006  
 Tanggal : 9 Mei 2006

PANDUAN UMUM LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN KEMASANNYA

No.	Nama Bahan	No. CAS	Kemasan Terkecil Produsen	Piktogram / Simbol Bahaya	Kata Sinyal	Pernyataan Bahaya	Pernyataan Kehati-hatian
1	Boraks	303-96-4	50 kg		PERINGATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbahaya bila tertelan</li> <li>- Menyebabkan iritasi mata</li> <li>- Menyebabkan iritasi kulit</li> <li>- Menyebabkan iritasi saluran pernapasan</li> <li>- Diduga merusak fertilitas atau janin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang digunakan untuk pangan</li> <li>- Jauhkan dari jangkauan anak-anak</li> <li>- Hindari kontak dengan kulit dan mata</li> <li>- Bila kontak dengan mata segera basuh dengan air yang banyak dan bawa ke dokter</li> <li>- Bila tertelan segera bawa ke dokter dan perlihatkan kemasan atau label</li> </ul>
2	Formaldehid, larutan (Formalin)	50-00-0	200 l		BERBAHAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cairan yang dapat menyala</li> <li>- Beracun bila tertelan</li> <li>- Fatal bila kontak dengan kulit</li> <li>- Fatal bila terhirup</li> <li>- Menyebabkan luka bakar yang hebat pada kulit dan mata</li> <li>- Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas bila terhirup</li> <li>- Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit</li> <li>- Dapat menyebabkan kanker (terutama saluran pernafasan)</li> <li>- Menyebabkan kerusakan genetik</li> <li>- Diduga merusak fertilitas atau janin</li> <li>- Beracun terhadap lingkungan akuatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang digunakan untuk pangan</li> <li>- Simpan dalam lemari terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</li> <li>- Bila kontak dengan mata, basuh dengan air yang banyak dan bawa ke dokter</li> <li>- Kenakan pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata atau wajah yang cocok</li> <li>- Bila terjadi kecelakaan atau anda merasa tidak sehat, jika memungkinkan segera bawa ke dokter (perlihatkan kemasan atau label)</li> <li>- Hanya digunakan di ruangan yang berventilasi baik</li> </ul>

No.	Nama Bahan	No. CAS	Kemasan Terkecil Produsen	Piktogram / Simbol Bahaya	Kata Sinyal	Pernyataan Bahaya	Pernyataan Kehati-hatian
3	Kuning Metanil	587-98-4	25 kg		BERBAHAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mungkin berbahaya bila tertelan</li> <li>- Menyebabkan iritasi kulit</li> <li>- Menyebabkan iritasi serius pada mata</li> <li>- Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernapas bila terhirup</li> <li>- Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang digunakan untuk pangan</li> <li>- Jaga wadah dalam keadaan tertutup rapat</li> <li>- Jauhkan dari bahan yang tidak tercampurkan</li> </ul>
4	Paraformaldehid	30525-89-4	1 doos (24 fl/100 tab) / 25 kg serbuk		BERBAHAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cairan yang dapat menyala</li> <li>- Beracun bila tertelan</li> <li>- Fatal bila kontak dengan kulit</li> <li>- Fatal bila terhirup</li> <li>- Menyebabkan luka bakar yang hebat pada kulit dan mata</li> <li>- Menyebabkan kerusakan serius pada mata</li> <li>- Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernapas bila terhirup</li> <li>- Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit</li> <li>- Dapat menyebabkan kanker (terutama saluran pernafasan)</li> <li>- Menyebabkan kerusakan genetik</li> <li>- Diduga merusak fertilitas atau janin</li> <li>- Beracun terhadap lingkungan akuatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang digunakan untuk pangan</li> <li>- Simpan dalam lemari terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</li> <li>- Bila kontak dengan mata, basuh dengan air yang banyak dan bawa ke dokter</li> <li>- Kenakan pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata atau wajah yang cocok</li> <li>- Bila terjadi kecelakaan atau anda merasa tidak sehat, jika memungkinkan segera bawa ke dokter (perlihatkan kemasan atau label)</li> <li>- Hanya digunakan di ruangan yang berventilasi baik</li> </ul>

No.	Nama Bahan	No. CAS	Kemasan Terkecil Produsen	Piktogram / Simbol Bahaya	Kata Sinyal	Pernyataan Bahaya	Pernyataan Kehati-hatian
5	Rodamin B	81-88-9	25 kg		BERBAHAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbahaya bila tertelan</li> <li>- Menyebabkan iritasi kulit</li> <li>- Menyebabkan kerusakan serius pada mata</li> <li>- Menyebabkan reaksi alergi pada kulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang digunakan untuk pangan</li> <li>- Jauhkan dari jangkauan anak-anak</li> <li>- Jauhkan dari makanan dan minuman.</li> <li>- Hindari kontak dengan kulit dan mata.</li> <li>- Bila kontak dengan mata segera basuh dengan air yang banyak dan bawa ke dokter.</li> <li>- Bila tertelan segera bawa ke dokter dan perlihatkan kemasan atau label.</li> <li>- Kenakan pakaian pelindung dan pelindung mata atau wajah yang cocok.</li> </ul>
6	Trioksan	110-88-3	25 kg		BERBAHAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cairan yang dapat menyala</li> <li>- Beracun bila tertelan</li> <li>- Fatal bila kontak dengan kulit</li> <li>- Fatal bila terhirup</li> <li>- Menyebabkan luka bakar yang hebat pada kulit dan mata</li> <li>- Menyebabkan kerusakan serius pada mata</li> <li>- Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas bila terhirup</li> <li>- Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit</li> <li>- Dapat menyebabkan kanker (terutama saluran pernafasan)</li> <li>- Menyebabkan kerusakan genetik</li> <li>- Diduga merusak fertilitas atau janin</li> <li>- Beracun terhadap lingkungan akuatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang digunakan untuk pangan</li> <li>- Simpan dalam lemari terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</li> <li>- Bila kontak dengan mata, basuh dengan air yang banyak dan bawa ke dokter</li> <li>- Kenakan pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata atau wajah yang cocok</li> <li>- Bila terjadi kecelakaan atau anda merasa tidak sehat, jika memungkinkan segera bawa ke dokter (perlihatkan kemasan atau label)</li> <li>- Hanya digunakan di ruangan yang berventilasi baik</li> </ul>

LAMPIRAN III Peraturan Menteri Perindustrian R.I.

Nomor : 24/M-IND/PER/5/2006

Tanggal : 9 Mei 2006

KOP SURAT UNIT  
(Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia)

SURAT PENDAFTARAN BAHAN BERBAHAYA  
NOMOR :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
Alamat Lokasi Pabrik : .....  
No. Telp. ....  
No. Fax. ....
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
6. Nilai Investasi : .....
7. Jenis/Kapasitas Produksi (Ton/Th) : .....
8. Jenis/Volume Bahan Berbahaya: .....  
Yang diproduksi/digunakan : .....
9. Surat Pendaftaran Bahan Baku Berbahaya berlaku untuk melakukan kegiatan industri selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian
2. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi/Kabupaten/Kota\*)
3. Pertinggal

LAMPIRAN IVa Peraturan Menteri Perindustrian  
Nomor : 24/M-IND/PER/5/2006  
Tanggal : 9 Mei 2006

**Data Produsen Terdaftar Bahan Berbahaya (B2)**

- Nama & Alamat Produsen Terdaftar B2 :
- Jenis & Kapasitas Produksi B2 :

No.	Nama & Alamat	Penyaluran		Keterangan
		Jumlah (Ton)	Waktu (Tgl/b'n/th)	
	- Distributor Terdaftar B2			
	- Industri Pengguna Akhir Terdaftar B2			

..... 200....

PRODUSEN B2

(.....)

**Data Industri Pengguna Akhir Terdaftar Bahan Berbahaya (B2)**

- Nama & Alamat Industri Pengguna Akhir Terdaftar B2
- Jenis dan Kapasitas Produksi

No.	Nama & Alamat	Jenis & Jumlah B2 Yang dipergunakan	Waktu Pembelian (Tgl/bln/th)	Keterangan
	- Produsen Terdaftar B2			
	- Distributor Terdaftar B2			

200...

INDUSTRI PENGGUNA AKHIR B2

(.....)